



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 696 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI

WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **13 Mei 1994** telah memiliki **Suami a/n Yusuf Tunny**, sesuai Kutipan **Akta Perkawinan Nomor : 47/07/V/94** tanggal **13 Mei 1994**.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Relaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat Dari Kepala Sekolah TK Nurul Hijrah Nania Kota Ambon Nomor : 421.1.15/TK Nurul Hijrah/X/2021 Tanggal 22 Oktober 2021 Perihal Permohonan Tunjangan Suami dari **RASMIA TANGKOTTA**
 - Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/07/V/94 tanggal 13 Mei 1994.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : **RASMIA TANGKOTTA**
NIP : **19641005 199003 2 011**
Pangkat/Gol. Ruang : **Penata (III/c)**
Unit Kerja : **Sekolah TK Nurul Hijrah Kota Ambon**

Terhitung Mulai Tanggal **01 November 2021** diberikan Suami Tunjangan a.n. Yusuf Tunny, sebesar 10 % dari gaji pokok.

KEDUA

Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal **5 NOVEMBER 2021**

a.n **WALIKOTA AMBON**
SEKRETARIS KOTA

